

## Perlindungan Hukum Kredit Perbankan Tanpa Agunan Di Kota Sampit

(Legal Protection of Banking Credit Without Collateral in The City of Sampit)

**Wiranda Aulia Putri, Hartono, Tasrifinoor**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit . Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 56, Sampit, 74312  
Telepon: 0531 (24695), [layananstihrsampit@gmail.com](mailto:layananstihrsampit@gmail.com)

### ABSTRACT

*Unsecured Credit (KTA) is a banking product that provides credit facilities without imposing collateral on prospective debtors. In implementing KTA in Indonesia, each banking institution has different products and procedures, one of the KTA products is People's Business Credit (KUR). KUR is a government program distributed by several financial institutions in the form of credit for debtors who have productive and viable businesses but are hampered by providing sufficient additional collateral. The KUR program aims to increase the competitive capacity of micro, small and medium enterprises (MSMEs) and to encourage economic growth. In the current era of globalization, the role of banking in advancing a country's economy is very large. Almost all sectors related to various financial activities always require banking services to move the wheels of a country's economy, banking institutions are required to be able to realize national banking goals as contained in Law Number 7 of 1992 in conjunction with Law Number 10 of 1998 concerning Banking, an agreement according to Article 1313 of the Civil Code is an act by which one or more people bind themselves to one or more other people.*

*Keywords: Credit without collateral, Wanprestasi, banking*

### ABSTRAK

Kredit Tanpa Agunan (KTA) merupakan produk perbankan yang memberikan fasilitas kredit tanpa membebankan agunan kepada calon debitur. Dalam penerapan KTA di Indonesia, setiap lembaga perbankan mempunyai produk dan prosedur yang berbeda-beda, salah satu produk KTA adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan program pemerintah yang disalurkan oleh beberapa lembaga keuangan dalam bentuk kredit kepada debitur yang mempunyai usaha produktif dan layak namun terhambat karena memberikan jaminan tambahan yang cukup. Program KUR bertujuan untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di era globalisasi saat ini, peran perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir seluruh sektor yang berkaitan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu memerlukan jasa perbankan untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara, lembaga perbankan dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri pada satu orang atau lebih.

Kata Kunci: Kredit tanpa agunan, Wanprestasi, perbankan.

### PENDAHULUAN

Kredit tanpa agunan (KTA) merupakan salah satu produk perbankan yang memberikan fasilitas kredit tanpa membebankan agunan kepada calon debitur.

Dalam penerapan KTA di Indonesia, setiap lembaga perbankan memiliki produk dan prosedur berbeda, salah satu produk KTA adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah program pemerintah yang disalurkan oleh beberapa lembaga keuangan berupa

kredit bagi debitur yang mempunyai usaha produktif dan layak namun terkendala dalam penyediaan agunan tambahan yang mencukupi.

Menurut salah satu pendapat yang dikutip melalui jurnal internasional mengenai perjanjian kredit usaha rakyat KUR yang dikemukakan oleh **Supramono**<sup>1</sup> bahwa: *"People's Business Credit, hereinafter reduced as KUR, is credit/financing of working capital and/or expenditure to individual/individual debtors, business entities and/or business groups that are productive and feasible but do not have additional collateral or insufficient additional collateral"*. Kredit usaha rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau pengeluaran kepada debitur perseorangan-perseorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak tetapi tidak mempunyai agunan tambahan atau agunan tambahan yang tidak mencukupi. Era globalisasi saat ini, peran perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara, lembaga perbankan dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerduta adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sedangkan **R.Subekti**<sup>2</sup> mengatakan suatu perjanjian adalah peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Pengertian kredit secara etimologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere*, yang berarti kepercayaan. Jika seorang

debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu orang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada debitur adalah kepercayaan<sup>3</sup>. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga<sup>4</sup>.

Pada dasarnya perjanjian kredit dapat dibagi atas 2 perjanjian kredit yang memiliki agunan dan perjanjian kredit tanpa agunan. Membahas kembali tentang KTA, pemberian KTA ini berdasarkan kredibilitas dari pemohon kredit pribadi, latar belakang apakah dapat dipercaya atau tidak dan dapat dikatakan perjanjian sistem kepercayaan. Dalam praktiknya KTA yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta tidak selalu berjalan sesuai isi perjanjian dikarenakan hal-hal atau kejadian di luar perkiraan sehingga permasalahan atau pelanggaran pihak debitur sering terjadi. Permasalahan agunan diatur dalam pasal 1131 KUHPerduta yaitu tentang piutang di istimewa dapat dilihat bahwa pasal ini dapat dikenakan kepada pihak debitur yang melakukan wanprestasi tanpa perlu pemberitahuan dari awal perjanjian para pihak. Tetu saja hal ini merugikan pihak debitur. "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru, ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".

Kepercayaan tersebut dapat timbul dikarenakan terpenuhinya segala persyaratan kredit serta jelasnya peruntukan kredit, maka persyaratan maupun kelengkapan kredit dibuat menjadi sesederhana mungkin sesuai dengan perkreditan yang dituju<sup>5</sup>. Kemudahan

<sup>1</sup> Supramono, *Banking and credit issues, Journal of laws*, Volume 3, 2022, h.240.

<sup>2</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1989, h. 1.

<sup>3</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, h. 57.

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 96.

<sup>5</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, Prendamedia Group, 2010, h.8

tersebut di antaranya adalah proses administrasi yang sederhana. Kemudahan akan persyaratan dalam kelengkapan kredit tidak kemudian menjadikan bank dengan mudah mengucurkan kredit tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga nantinya dapat menyebabkan begitu banyak kredit yang dikategorikan kurang lancar bahkan macet. Biasanya pihak bank menentukan dari awal apa yang menjadi jaminan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Untuk mensistematisasikan analisis dan pembahasan nantinya, pendekatan, yaitu: Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach) Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sejumlah Peraturan perundang-undangan, dengan beranjak pada pemahaman tentang hierarki dan asas asas dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>5</sup> Agar pembahasan tidak terlalu luas nantinya, maka Peraturan Perundang-undangan yang di analisis berkenaan obyek permasalahan yang di angkat, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk wetboek voor indonesie*. (*Staatsblad* tahun 1847 nomor 23);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berdasarkan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengertian bank sendiri adalah sebuah lembaga intermedasi yang menjembatani antara pemilik dana berlebih kepada yang memerlukan dana untuk kemudian diolah demi kesejahteraan bersama yang pengambilannya menurut ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, **Kasmir**<sup>6</sup> mendefinisikan bank sebagai berikut: "Bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Dimana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya". Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang Perbankan: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

<sup>6</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja grafindo persada, Jakarta, 2012, h.23

bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan badan usaha dalam bidang keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana masyarakat (funding), menyalurkannya dalam bentuk kredit (lending), serta memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Dalam pembahasan terkait Perlindungan Kredit Tanpa Angunan di Kota Sampit.

#### **A. Pengertian Pinjaman**

Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Seperti halnya instrumen hutang lainnya, suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang aset keuangan seiring waktu antara peminjam (debitur) dan penghutang (Kreditur). Peminjam awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi hutang yang akan dibayar kembali, sering kali dalam bentuk angsuran berkala, kepada pemberi hutang. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang. Pihak debitur dapat juga memperoleh batasan-batasan yang diberikan dalam bentuk syarat pinjaman. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.<sup>7</sup>

Hubungan pinjam meminjam dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian utang piutang dalam KUHPerdara dapat diidentikkan dengan perjanjian pinjam meminjam, yaitu merupakan perjanjian pinjam meminjam barang berupa uang dengan ketentuan yang meminjam akan mengganti dengan jumlah nilai yang sama seperti pada saat ia meminjam.<sup>8</sup> Mengenai pinjam meminjam juga disebutkan dalam Pasal 1754 KUHPerdara, yaitu "Pinjam meminjam adalah suatu

perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula, berikut ini ada beberapa jenis pinjaman yang dibagi menjadi dua yaitu Pinjaman Dengan Agunan dan Pinjaman Tanpa Agunan.

Pinjaman Dengan Agunan dan Pinjaman Tanpa Agunan:

#### **1. Pinjaman Dengan Agunan**

##### **- Kredit Multi Guna**

Produk kredit perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman uang tunai kepada debitur dengan memberikan jaminan. Biasanya besar pinjaman akan disesuaikan dengan harga barang atau properti yang dijaminkan.

##### **- Penggadaian**

Pegadaian dapat memberikan pembiayaan atau pinjaman dana cepat kepada masyarakat. Pegadaian milik Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan memiliki tiga jenis pinjaman, yaitu Kredit Cepat Aman (KCA), Kredit Gadai Sistem Angsuran (Krasida), dan Kreasi.

##### **- Penggadaian Swasta**

Pegadaian swasta cukup sama dengan pegadaian milik Kementerian BUMN. Hanya saja, perlu dilihat status pegadaian swasta apakah sudah memiliki izin dan terdaftar di OJK atau belum.

#### **2. Pinjaman Tanpa Agunan**

##### **- Kredit Tanpa Agunan**

Pinjaman ini tidak perlu menjaminkan aset sebagai agunan. Biasanya produk KTA ditujukan untuk biaya pendidikan, biaya darurat, dan sebagainya.

##### **- Pinjaman Online**

Pinjaman ini adalah fasilitas pinjaman dana oleh lembaga keuangan yang

<sup>7</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Grafindo Persada Jakarta, 2008, h.1

<sup>8</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h.20

berbasis online. Cukup mengajukan pinjaman lewat aplikasi atau 23 website, pengajuan akan diproses tanpa harus mengantri ke lembaga keuangan.

- Cash Advance  
Kartu Kredit Nasabah dapat menarik uang dari rekening kartu kredit yang sudah dimiliki. Dana nantinya bisa ditarik melalui mesin ATM. Produk ini biasanya disediakan oleh bank, baik milik BUMN maupun swasta.

Pihak Pihak Debitur yang Dapat Di Beri Kredit Dengan Tanpa Agunan:

- Payroll  
KTA Payroll adalah jenis KTA yang dikhususkan untuk Karyawan Perusahaan yang memanfaatkan sistem payroll ini digunakan perusahaan dalam kegiatan pendistribusian gaji seluruh karyawan agar pencairan menjadi lebih besar dan cepat biasanya ada beberapa perusahaan yang memang bekerjasama dengan bank tersebut.

- Non-Payroll  
KTA Non-Payroll merupakan kredit tanpa agunan yang ditujukan pada individu yang bukan karyawan tetap atau tidak menyalurkan pembayaran pendapatannya melalui bank. Contohnya seperti KTA BTN ini bisa diajukan calon nasabah Non-Payroll, BTN memberikan plafon pinjaman mulai dari 4 juta sampai 100 juta dengan jangka waktu mulai 1 sampai 5 tahun. KTA Non-Payroll btn termasuk kredit multiguna yang bisa digunakan untuk beragam keperluan mulai dari biaya renovasi rumah, pendidikan anak, pernikahan, liburan dll.

KTA BTN ditujukan kepada siapa saja entah karyawan, profesi atau wirausaha yang memiliki gaji atau penghasilan tetap minimal 3 juta perbulan. Khusus karyawan, untuk mengajukan pinjaman harus sudah bekerja selama 3 tahun ditempat kerja atau perusahaan yang sama.

## **B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memperkuat Perlindungan Hukum**

### **Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Di Kota Sampit**

Untuk memperkuat perlindungan hukum dalam pemberian kredit tanpa agunan di Kota Sampit, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. **Regulasi yang Jelas**  
Membuat regulasi yang jelas dan tegas terkait dengan pemberian kredit tanpa agunan. Regulasi ini harus mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemberi kredit dan penerima kredit.
2. **Transparansi**  
Memastikan transparansi dalam proses pemberian kredit, termasuk mengenai suku bunga, biaya administrasi, dan ketentuan lainnya. Hal ini akan membantu mencegah praktik penipuan dan eksploitasi.
3. **Pendidikan Keuangan**  
Memberikan pendidikan keuangan kepada masyarakat agar lebih memahami risiko dan tanggung jawab yang terkait dengan peminjaman uang tanpa agunan. Ini akan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya default atau kredit macet.
4. **Penegakan Hukum**  
Memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap praktik-praktik ilegal atau merugikan dalam pemberian kredit tanpa agunan. Hal ini akan memberikan perlindungan kepada pihak yang rentan terhadap praktik eksploitasi.
5. **Pengawasan**  
Melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan atau pihak yang memberikan kredit tanpa agunan untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. **Pemberdayaan Konsumen**  
Memberdayakan konsumen dengan informasi yang cukup tentang hak-hak mereka dalam pemberian kredit tanpa agunan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Dengan menerapkan upaya-upaya tersebut, diharapkan perlindungan hukum dalam pemberian kredit tanpa agunan di Kota Sampit dapat diperkuat dan memberikan

perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat.

## KESIMPULAN

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa adanya landasan hukum yang mengatur terkait kredit perbankan termasuk KTA di kota Sampit pemberian fasilitas KTA itu sendiri dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang memperhatikan hak dan kewajiban dari pihak kreditur maupun debitur untuk memperkuat perlindungan hukum dalam KTA, di Sampit dilakukan juga berbagai upaya yang dapat dilakukan seperti, regulisasi yang jelas contohnya keputusan yang tertulis, adanya Transparansi, Pendidikan Keuangan, Penegakan Hukum, Pengawasan, Pemberdayaan Konsumen, Dengan menerapkan upaya-upaya tersebut, diharapkan perlindungan hukum dalam pemberian kredit tanpa agunan di Kota Sampit dapat diperkuat dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat

## SARAN

Upaya dalam perlindungan hukum KTA harusnya dibuat aturan dalam Undang-Undang perbankan secara tegas dan limitative agar dapat memperkuat perlindungan hukum dalam pemberian KTA. Harusnya ada aturan yang benar-benar fokus dalam pengaturan KTA. Terutama dikota Sampit melalui aturan yang dikeluarkan undang-undang seperti peraturan yang membahas kredit tanpa agunan, hal;hal yang dapat dilakukan kreditur jika debitur melakukan wanprestasi dikarenakan kreditur tidak dapat melakukan eksekusi atas benda-benda milik debitur, karena tidak adanya undang-undang perbankan yang belaku hingga saat ini mengenai pengaturan khusus baik secara teknis maupun limitatif.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008).  
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan

Lainnya, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2008).

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : Raja grafindo persada, 2012).

M. Bahsan, Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta : Grafindo Persada, 2008).

R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1989).

R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung : Citra Aditya Bakti 1995).

Supramono, "Banking and credit issues", *Journal of laws*, Volume 3 (2022)

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)